



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW.5200.5201. (021) 3450959 FAKSIMILE 3846402, 3454640
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-114 /PB/2013
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Revisi DIPA TA 2012 dalam rangka penyelesaian pagu minus

7 Januari 2013

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Se-Indonesia

1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 menyatakan bahwa batas akhir penyelesaian pagu minus paling lambat tanggal 28 Desember 2012.
2. Pagu minus dimaksud meliputi:
 - a. Pagu minus yang terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. Revisi DIPA berdasarkan DRA dan/atau SP RKA-K/L yang mengakibatkan pagu minus.
3. **Revisi penyelesaian pagu minus tersebut bersifat administratif yaitu atas revisi DIPA tersebut tidak dapat dilakukan pencairan dana (tidak dapat diajukan SPM-nya oleh satker dan tidak diterbitkan SP2D-nya oleh KPPN).**
4. Untuk itu revisi DIPA Tahun Anggaran 2012 dalam rangka penyelesaian pagu minus dapat diproses sampai dengan akhir bulan Januari 2013 dan diberi tanggal Revisi DIPA 28 Desember 2012.

Demikian untuk menjadi pedoman.



Direktur Jenderal,

Agus Suprijanto
NIP 195308141975071001 *AB*

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran;
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
3. Direktur Sistem Perbendaharaan;
4. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.